

82  
Copy  
Fot SALINAN

22 - 1 - '85

008.

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
  - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
  - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
  - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
  - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
  - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan

:

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMF Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....